

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada babsebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pelanggaran yang dilakukan antara lain, mendistribusikan/menjual produk minuman yang mengandung bahan berbahaya, mendistribusikan/menjual produk minuman yang tidak terdaftar/ternotifikasi,minuman Tidak Memenuhi Ketentuan kode Informasi/penandaan. Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh sarana minuman (importir, agen, distributor, sarana distribusi retail minuman) tersebut bertentangan dengan Pasal 07 UU No.08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha yang mana pada huruf a menyebutkan bahwa pelaku usaha harus beriktikad baik dalam melakukan usahanya, pelanggaran-pelanggaran tersebut membuktikan bahwa tidak adanya iktikad baik dari pelaku usaha. Tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan peringatan dan pengamanan produk/penarikan/pemusnahan produk
2. Faktor pendukung Adanya partisipasi dari PT.Tempo Scan Pekanbaru Upaya pembinaan untuk meningkatkan profesionalitas perlindungan konsumen atas kode BPOM di lingkungan PT.Tempo Pekanbaru adanya dukungan dan partisipasi dari PT.Tempo Scan Pekanbaru yang memang berkiprah dalam bidang mengeluarkan produk-produk dibidang Farmasi

seperti Produk makanan,minuman,obat-obatan,kosmetik,adapun bentuk partisipasi PT.Tempo Scan Pekanbaru ini mendukung setiap kebijakan kode BPOM dalam aktivitas memeriksa Produk yang tidak sesuai dengan ketentuannya.keterangan dari ibu Evi hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan dari BBPOM Pekanbaru dalam mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh PT.Tempo Scan Pekanbaru yang selaku mengeluarkan Produk tersebut.

3. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen . Dimana ada ganti ruginya berupa bentuk: Pembinaan, Peringatan, Pengamanan Produk, Penarikan, Pemusnahan, Pengembalian uang, Perawatan kesehatan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ini, penulis tunjukkan kepada pihak-pihak berikut:

1. PT.Tempo Pekanbaru sebaiknya melakukan kerjasama dengan toko-toko lain dalam tugasnya sebagai penjual, sehingga dapat memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
2. Masyarakat selaku konsumen diharapkan turut membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemamfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan oleh konsumen.

- 
- 
3. Pelaku usaha juga diharapkan harus jujur untuk mendistribusikan produk yang diperdagangkannya.